

MANAJEMEN BENCANA PENANGGULANGAN PASCA BANJIR DI KABUPATEN LUWU UTARA

Nurul Fadillah^{1*}, Budi Setiawati², Sitti Rahmawati Arfah³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aimed to find out the management of the post-flood postal disaster in North Luwu Regency which focused on the rehabilitation and reconstruction process. This study used qualitative research with a type of descriptive research, namely to describe and explain the management of post-flood prevention disasters in North Luwu Regency. The results of this study showed that the reconstruction process carried out by the North Luwu Regency BPBD was still not massive, due to the development of the infrastructure sector all of them were still in the stages of the proposal. While in the rehabilitation process of the North Luwu Regency BPBD only focused on activities such as repaired or cleaning houses of residents who were buried by mud material. The post-flood management disaster management in North Luwu Regency was not too optimal because the reconstruction process and rehabilitation carried out by the North Luwu Regency BPBD after the flood disaster was still in the proposal.

Keywords: disaster management, post-flood prevention

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui manajemen bencana penanggulangan pasca banjir di Kabupaten Luwu Utara yang berfokus pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yaitu untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang manajemen bencana penanggulangan pasca banjir di Kabupaten Luwu Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses rekonstruksi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Luwu Utara masih belum masif, dikarenakan pembangunan sektor infrastruktur semuanya masih dalam tahapan usulan. Sedangkan dalam proses rehabilitasi BPBD Kabupaten Luwu Utara hanya berfokus pada kegiatan seperti perbaikan atau pembersihan rumah warga yang tertimbun material lumpur. Manajemen bencana penanggulangan pasca banjir di Kabupaten Luwu Utara belum terlalu optimal karena proses rekonstruksi dan rehabilitasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Luwu Utara pasca bencana banjir masih dalam tahap usulan.

Kata kunci: manajemen bencana, penanggulangan pasca banjir

* nurulfadillah@gmail.com

PENDAHULUAN

Bencana merupakan suatu proses alam atau bukan alam yang menyebabkan korban jiwa, harta dan mengganggu tatanan kehidupan. Indonesia merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana alam. Bencana alam merupakan peristiwa yang dapat mengakibatkan berbagai kerusakan dan kehancuran bahkan dapat mengakibatkan korban jiwa.

Bencana alam yang sering terjadi di Sulawesi Selatan yaitu bencana banjir. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 13 Juli 2020 terjadi banjir bandang yang mengakibatkan kerusakan rumah warga dan infrastruktur umum, sehingga warga harus mengungsi dan mengalami kerugian materi maupun korban jiwa (BNPB, 2015).

Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara menyebabkan kerusakan rumah warga dan infrastruktur umum, sehingga warga harus mengungsi dan mengalami kerugian materi maupun korban jiwa. Melihat kejadian bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara maka peneliti ingin mengetahui bagaimana manajemen bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam

menanggulangi bencana banjir dengan menggunakan fase penanggulangan bencana yaitu pasca bencana (*Recovery*).

Penanggulangan bencana atau disaster management merupakan salah satu wujud dari upaya untuk melindungi semua masyarakat Indonesia. Penanggulangan bencana yaitu kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat yang didasarkan pada partisipasi, dukungan masyarakat serta pemerintah daerah.

Penanggulangan bencana ditujukan pada tahap sebelum terjadinya bencana yang meliputi kegiatan pencegahan, dan kesiapsiagaan untuk memperkecil, dan mengurangi dampak yang akan ditimbulkan oleh bencana. Penanggulangan bencana merupakan bagian dari kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat dan meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat secara lahir batin.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus melakukan penanganan tanggap darurat terkait dampak banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara bersama Pemerintah Daerah dan BPBD. Penanganan tanggap darurat yang dilakukan dengan mengevakuasi korban

bencana, mendirikan dapur umum, juga pengiriman bantuan logistik di lokasi pengungsian yang terdampak banjir bandang.

Penanganan pasca bencana di lokasi terdampak banjir menurunkan 44 unit alat berat untuk pembersihan lumpur dan pengeringan akibat banjir bandang agar memulihkan akses masyarakat untuk beraktivitas. Pemerintah daerah bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR) juga membangun 50 unit hunian tetap kepada korban banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara.

Manajemen menurut Dubrin (Kusworo, 2019) yaitu suatu proses menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan fungsi *planning, organizing, leading, decision making and controlling*.

Manajemen menurut Haiman adalah fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Sedangkan George R. Terry mengatakan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu dengan

menggunakan kegiatan orang lain (Firmansyah & Mahardika, 2018).

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, personalia, pengarahan, dan pengawasan anggota-anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, adapun fungsi-fungsi manajemen mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penyusunan personalia, serta pengawasan. Manajemen harus dilaksanakan seefektif mungkin, dan bekerja yang benar (berorientasi pada input-output), serta efisien, bekerja dengan benar (berorientasi pada cara untuk capai tujuan) (Indartono, 2013).

Manajemen bencana merupakan serangkaian upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan untuk menanggulangi bencana, seperti halnya fungsi manajemen yang terdiri dari *organizing, planning, controlling, dan actuating* manajemen bencana juga memerlukan keempat fungsi tersebut. Terjadinya bencana alam sudah pasti membawa konsekuensi bagi manusia, dan lingkungannya. Kerentanan terhadap bencana alam dapat disebabkan oleh kurangnya manajemen bencana yang sudah tepat, lingkungan, ataupun perbuatan manusia itu sendiri. Kerugian yang disebabkan oleh bencana

meliputi kerusakan pemukiman penduduk, kehilangan harta benda, kerusakan lingkungan serta menelan korban jiwa. Dalam penanganan atau penanggulangan bencana memiliki tiga fase yang pertama fase sebelum bencana, kedua fase saat bencana (tanggap darurat), ketiga fase pasca bencana (*Recovery*). Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara menyebabkan kerusakan rumah warga dan infrastruktur umum, sehingga warga harus mengungsi dan mengalami kerugian materi maupun korban jiwa. Melihat kejadian bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara maka peneliti ingin mengetahui bagaimana manajemen bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana banjir dengan menggunakan fase penanggulangan bencana yaitu pasca bencana (*Recovery*).

Manajemen bencana adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengontrol serta mengendalikan bencana dan keadaan darurat, sekaligus memberikan kerangka acuan untuk menolong masyarakat yang beresiko tinggi agar dapat menghindari ataupun pulih dari dampak bencana (Sinaga, 2015).

Manajemen bencana merupakan ilmu terhadap pengetahuan yang dimana mempelajari segala macam aspek bencana, terutama pada resiko bencana serta bagaimana cara melakukan penghindaran resiko terhadap bencana yang terjadi. Tingkat penentu resiko bencana disuatu wilayah dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu ancaman, kerentanan dan kapasitas.

Besarnya risiko dapat dikurangi oleh adanya kemampuan yaitu kondisi masyarakat yang memiliki kekuatan dan kemampuan dalam memahami dan menilai ancaman seperti apa, serta bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan dan melestarikan lingkungan dan sumber daya yang ada, dimana dalam kondisi ini masyarakat berperan penting sebagai penerima manfaat dan penerima resiko bencana menjadi bagian penting sebagai peran dalam pengelolaan lingkungan disekitar untuk mengurangi resiko terjadinya bencana.

Bencana merupakan peristiwa yang mengganggu dan membahayakan kehidupan masyarakat yang disebabkan, baik dari faktor alam maupun non alam atau faktor manusia, sehingga berakibat jatuhnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan kerugian harta benda (Awusi et al., 2018).

Definisi Bencana (Disaster) menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah peristiwa atau kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian kehidupan manusia serta memburuknya kesehatan yang bermakna sehingga memerlukan bantuan luar biasa dari pihak luar.

Bencana merupakan salah satu faktor besar yang menghambat laju pembangunan nasional. Dalam pembangunan terdapat fungsi-fungsi pembangunan dimana fungsi tersebut mempunyai tugas yang harus dilaksanakan yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, perawatan masyarakat dan pembangunan manusia (Suharto, 2005).

Penanggulangan bencana atau disaster management merupakan salah satu wujud dari upaya untuk melindungi semua masyarakat Indonesia. Penanggulangan bencana yaitu kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat yang didasarkan pada partisipasi, dukungan masyarakat serta pemerintah daerah.

Penanggulangan bencana ditujukan pada tahap sebelum terjadinya bencana yang meliputi kegiatan pencegahan, dan kesiapsiagaan untuk memperkecil, dan mengurangi dampak yang akan ditimbulkan oleh bencana.

Penanggulangan bencana merupakan bagian dari kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat dan meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat secara lahir batin.

Penanggulangan bencana atau disaster management merupakan salah satu wujud dari upaya untuk melindungi semua masyarakat Indonesia. Penanggulangan bencana yaitu kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat yang didasarkan pada partisipasi, dukungan masyarakat serta pemerintah daerah. Penanggulangan bencana ditujukan pada tahap sebelum terjadinya bencana yang meliputi kegiatan pencegahan, dan kesiapsiagaan untuk memperkecil, dan mengurangi dampak yang akan ditimbulkan oleh bencana. Penanggulangan bencana merupakan bagian dari kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat dan meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat secara lahir batin. Prinsip-prinsip Penanggulangan Bencana : a. Cepat dan tepat. Kegiatan dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan keadaan lokasi bencana. b. Prioritas. Ketika terjadi bencana, kegiatan

penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan evakuasi korban bencana. c. Koordinasikan dan keterpaduan. Penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung oleh tim relawan yang bersangkutan. Sedangkan keterpaduan adalah penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung. d. Berdaya guna dan berhasil guna. Maksudnya yaitu dengan berdaya guna adalah dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya yang berlebihan dilokasi pengungsian korban. Sedangkan berhasil guna adalah kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan harus berhasil guna dalam mengatasi kesulitan dan trauma pada masyarakat yang terdampak. e. Transparansi dan akuntabilitas. transparansi pada penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan oleh pihak yang bersangkutan, sedangkan akuntabilitas yaitu dapat dipertanggung jawabkan secara etik dan hukum. f. Kemandirian. Bahwa penanggulangan bencana utamanya harus dilakukan oleh masyarakat didaerah rawan bencana secara sukarela. g. Nondiskriminasi,

dalam penanggulangan bencana tidak membenarkan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras dan aliran politik apapun. h. Nonproletisi. Dalam penanggulangan bencana dilarang menyebarkan agama atau keyakinan terutama pada saat pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Penanganan atau penanggulangan bencana meliputi tiga fase yaitu fase pertama sebelum terjadinya bencana, fase kedua saat terjadinya bencana atau tanggap darurat, dan fase ketiga sesudah kejadian bencana, yaitu:

Fase Sebelum Bencana Kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk melakukan pencegahan serta mengurangi timbulnya korban jiwa dan kerugian harta benda yang disebabkan oleh bahaya dan memastikan bahwa kerugian yang ada juga tidak terlalu besar ketika terjadi bencana. Fase ini terbagi menjadi kesiapsiagaan dan mitigasi.

Fase Saat Bencana (Tanggap Darurat). Pada fase ini kegiatan yang dilakukan dengan cepat dan tepat pada saat kejadian bencana yang bertujuan untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang akan ditimbulkan.

Pasca Bencana (Recovery). Penanggulangan pasca bencana mencakup dua tindakan utama yang

dilakukan pasca terjadinya bencana yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi adalah perbaikan serta pemulihan semua aspek pelayanan publik atau kedudukan masyarakat sampai tingkat yang terdampak pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya kembali semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang mengalami gangguan psikologis pada wilayah pasca bencana.

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, instansi pemerintah pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama untuk normalisasi serta tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yaitu untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang manajemen bencana

penanggulangan pasca banjir di Kabupaten Luwu Utara.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi yang dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan, teknik wawancara yang dimana peneliti akan mewawancarai informan untuk mendapatkan data dan informasi tentang manajemen bencana penanggulangan pasca banjir di Kabupaten Luwu Utara, dan dokumentasi merupakan cara memperoleh data dengan mempelajari, mencatat atau membuat salinan dari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang berhubungan dengan objek.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2010) yaitu, pengumpulan data yang dimana merupakan langkah yang paling utama untuk memperoleh data, reduksi data yaitu suatu rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan secara singkat, penarikan kesimpulan yaitu dalam penarikan kesimpulan kita akan mendapatkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen bencana merupakan serangkaian upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan untuk

menanggulangi bencana, Manajemen bencana adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengontrol serta mengendalikan bencana dan keadaan darurat, sekaligus memberikan kerangka acuan untuk menolong masyarakat yang beresiko tinggi agar dapat menghindari ataupun pulih dari dampak bencana.

Manajemen bencana penanggulangan pasca banjir di Kabupaten Luwu Utara dengan menggunakan pendekatan teori penanganan atau penanggulangan bencana menurut (Husein & Onasis, 2017) yaitu:

Rehabilitasi

Penanggulangan bencana atau disaster management merupakan salah satu wujud dari upaya untuk melindungi semua masyarakat Indonesia. Penanggulangan bencana yaitu kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat yang didasarkan pada partisipasi, dukungan masyarakat serta pemerintah daerah.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sarana utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah

pasca bencana. Kegiatan rehabilitasi mencakup perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum, perbaikan rumah warga yang terdampak bencana, serta kegiatan pemulihan psikologis.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam proses rehabilitasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Luwu Utara mencakup kegiatan pembersihan rumah-rumah warga, perbaikan jalan trans sulawesi yang tertimbun lumpur akibat dari banjir bandang yang terjadi pada 13 Juli 2020.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengirimkan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk turun disekitar wilayah pasca bencana banjir untuk secepatnya dilakukan proses rehabilitasi. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh TRC seperti melakukan gotong royong disekitar rumah warga dengan membersihkan material lumpur akibat dari banjir bandang. Kemudian pembersihan serta perbaikan jalanan trans sulawesi yang juga tertimbun lumpur untuk memudahkan aktivitas warga, kemudian pembersihan tumpukan kayu yang terbawa arus disekitar bantaran sungai.

Adapun kegiatan lainnya yaitu proses rehabilitasi psikologis yang mencakup kegiatan trauma healing yang

dilakukan oleh para relawan dan bekerja sama dengan pemerintah. Kegiatan trauma healing tersebut bertujuan untuk pemulihan pascatrauma dari bencana banjir bandang.

Rekonstruksi

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, instansi pemerintah pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama untuk normalisasi serta tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

Menurut (Warto, 2010) Penanganan bencana harus dilakukan sebelum bencana dan setelah terjadinya bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi termasuk kedalam penanganan setelah terjadinya bencana atau Recovery, untuk secara berurut menyelamatkan nyawa manusia dan memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang mendesak, memulihkan kegiatan normal dan memulihkan infrastruktur fisik serta pelayanan masyarakat, pembangunan, hunian sementara, penyebaran informasi

publik, pendidikan kesehatan dan keselamatan, rekonstruksi, program konseling dan studi mengenai dampak ekonomi yang ditimbulkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti Pasca terjadinya banjir di Kabupaten Luwu Utara pemerintah provinsi maupun daerah telah melakukan berbagai kegiatan terutama pada proses rekonstruksi. Salah satu pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah yaitu pembangunan hunian tetap atau hunian yang dibangun oleh pemerintah provinsi untuk korban banjir.

Pembangunan hunian tetap yang dilakukan oleh pemerintah provinsi sekitar 50 unit bangunan. Namun, pemberian bantuan hunian tetap tidak semua masyarakat korban banjir yang mendapatkan bantuan tersebut, adapun syarat dan ketentuan untuk mendapatkan bantuan tersebut adalah masyarakat yang rumahnya masuk dalam kategori rusak berat.

Sedangkan masyarakat yang masuk dalam kategori rusak sedang dan rusak ringan itu mendapatkan bantuan dalam bentuk dana untuk perbaikan rumah. Untuk kategori rusak sedang mendapatkan dana sebesar 25 juta, dan untuk kategori rusak berat mendapatkan bantuan sebesar 10 juta. Akan tetapi

bantuan tersebut masih dalam tahap usulan oleh pemerintah daerah.

Dalam proses rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga melakukan kerjasama dengan beberapa *stakeholder* seperti, dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan TNI/POLRI.

Proses rekonstruksi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara juga menemui berbagai hambatan seperti dana untuk pembangunan, kemudian untuk penanganan fisik lapangan juga menjadi kendala di daerah wilayah yang belum terbenahi seperti wilayah bantaran sungai yang masih tertimbun lumpur, kemudian kendala lainnya pada proses penanganan perkotaan seperti pembangunan jalanan itu terkendala karena genangan air selalu ada setiap hujan turun meskipun dalam intensitas rendah.

Adapun program yang diprioritaskan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk saat ini yaitu berfokus pada penanganan pembangunan drainase perkotaan, dan pembangunan tanggul darurat di wilayah bantaran sungai.

Tahapan rekonstruksi pasca bencana banjir di Kabupaten Luwu Utara yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih dalam tahap usulan dengan dana yang sudah diusulkan untuk pembangunan sebesar 161 Milyar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Manajemen Bencana Penanggulangan Pasca Banjir di Kabupaten Luwu Utara maka dapat disimpulkan Proses rehabilitasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara hanya berfokus pada kegiatan seperti perbaikan atau pembersihan rumah warga yang rusak dan tertimbun material lumpur akibat dari banjir bandang, adapun kegiatan rehabilitasi lainnya masih dalam tahap usulan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Proses rekonstruksi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara masih belum masif, dikarenakan pembangunan sektor infrastruktur semuanya masih dalam tahapan usulan, padahal bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara sudah memasuki bulan ke 11 pasca bencana banjir bandang.

Adapun pembangunan hunian tetap yang dibangun oleh pemerintah provinsi hanya 50 unit, sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara masih mengusulkan untuk pembangunan hunian tetap.

Warto. (2010). *Ujicoba Pola Manajemen Penanggulangan Korban Bencana Alam pada Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: B2P3KS Departemen Sosial RI

DAFTAR PUSTAKA

- Awusi, B. A., Nayoan, H., & Tompodung, J. (2018). Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Manado Dalam Upaya Penanggulangan Korban Bencana Banjir. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- BNPB. (2015). Indeks Risiko Bencana. In *Bnpb*. <http://inarisk.bnpb.go.id/irbi>
- Firmansyah, A., & Mahardika, B. W. (2018). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Husein, A., & Onasis, A. (2017). *Manajemen Bencana*. Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Indartono, S. (2013). *Pengantar Manajemen: Character Inside*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kusworo. (2019). *Manajemen Konflik dan Perubahan Organisasi*. Bandung: Alqaprint Jatinangor.
- Sinaga, S. N. (2015). Peran Petugas Kesehatan dalam Manajemen Penanganan Bencana Alam. *Jurnal Ilmiah Integritas*, 1(1).
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.